BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang berupa fisik maupun data dalam proses analisis. Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

B. Jenis Data

Penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada responden di dasar dengan pedoman perundangundangan. Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
- 3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-Buku
- 2) Jurnal

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

- a. Berbagai perpustakaan di Ciamis dan Yogyakarta.
- Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
 Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis.
- c. Situs Internet

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Penelitian Data Primer

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis.

b. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara

E. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Penelitian hukum ini, yang menjadi narasumber adalah Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai dikantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis dengan cara memaparkan dan menjelaskan secara rinci danuntuk mengungkapkan

apa yang terjadi dalam peristiwa nyata. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan kejadian yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama penelitian yang dilakukan sehingga bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang sudah atau belumnya diterapkan UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.